



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 056/IMSertifikasi-SK/V/2016

Tentang

**Keputusan Hasil Penilaian
JUITA**



- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **JUITA** berdasarkan Surat Keputusan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Bupati Gunung Mas Nomor : 540/49/ADPER & SDA/IV/2011, Tanggal 29 April 2011, yang berlokasi di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **JUITA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 03 Mei 2016.

Maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **JUITA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **JUITA**.

Bekasi, 04 Mei 2016
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-163

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

JUITA

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR : 540/49/ADPER & SDA/IV/2011, TANGGAL 29 APRIL 2011

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KAPASITAS IZIN PRODUKSI : 2000 M³/ TAHUN

LOKASI INDUSTRI : DESA BERENG MALAKA, KECAMATAN RUNGAN

KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 04 Mei 2016

Masa Berlaku : 04 Mei 2016 s.d. 03 Mei 2022



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK JUITA
KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
- g. Auditor : Yana Suryana, S.Hut
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : IUIPHHK JUITA
- b. Pemilik : Juita
- c. No. KTP : 6271035103800008
- d. SK IUIPHHK : Keputusan Bupati Gunung Mas No. 503/49/ADPER & SDA/IV/2011, tanggal 29 April 2011
- e. Kapasitas Izin : 2.000 m³/tahun



- f. Jenis Produksi : Kayu Gergajian
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan : 503/05.10/SIUP-K/KPPT/I/2015, tanggal 12 Januari 2015
- h. Izin HO/Gangguan : 503/02.08/HO/KPPT/I/2015, tanggal 12 Januari 2015
- i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 15.08.5.16.00005, tanggal 12 Juni 2015
- j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 54.435.524.1-711.000
- k. Alamat Perusahaan : Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 11 April 2016 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK JUITA	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK JUITA. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Managemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 11 April 2015 - 12 April 2016 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK JUITA	≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 12 April 2016 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK JUITA	≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan ≈ Menandatangani daftar hadir ≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 03 Mei 2016 pk. 09.00-10.30 WIB di kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama JUITA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksporir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Copy KTP Pemilik IUIPHHK JUITA atas nama Juita dengan No. identitas 6271035103800008
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya atas nama JUITA No. 503/05.10/SIUP-K/KPPT/1/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya atas nama JUITA No.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					503/02.08/HO/KPPT/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama JUITA No. 15.08.5.16.00005 tanggal 12 Juni 2015 berlaku sd tanggal 12 Januari 2020, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
			e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama JUITA No. No. 54.435.524.1-711.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-3285KT/WPJ.29/KP.03 03/2016, tanggal 28 Maret 2016. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya
			f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DP LH/SIL/DELH / dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) JUITA yang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			hidup lain yang setara)		disusun dan ditandatangani oleh Pimpinan JUITA di atas materai pada tanggal 01 Pebruari 2016. Dokumen SPPL tersebut telah disetujui oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Amdal, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas. Disamping itu, Dokumen SPPL tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya (industri penggergajian kayu)
			g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) JUITA yang diterbitkan oleh Bupati Gunung Mas berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas No. 503/49/ADPER & SDA/IV/2011, tanggal 29 April 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada SDR. JUITA di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan kapasitas produksi sebesar 2.000 m3/tahun. Dokumen tersebut

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUIPHHK, yaitu industri penggergajian kayu
			h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	IUIPHHK JUITA telah menyusun RPBBI tahun 2016 yang telah dilaporkan kepada instansi berwenang. Penyampaian/pelaporan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri tahun 2016 tersebut dibuktikan dengan adanya surat penyampaian dokumen RPBBI Tahun 2016 IUIPHHK Juita kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 04/JA/II/2016 dan tanda terima penyampaian dokumen tersebut. Realisasi pemenuhan bahan baku untuk periode periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016) tercatat (nihil)
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK JUITA bukan merupakan perusahaan pemegang Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen			
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak melakukan impor bahan baku
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak melakukan impor bahan baku
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA dalam usahanya tidak tergabung dalam kelompok
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	IUIPHHK JUITA memiliki dokumen Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat No. 007/SPK/TPT-KB/UBM/II/2016, tanggal 5 Februari 2016. Berdasarkan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	(termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	berasal dari sumber yang sah			dokumen tersebut, IUIPHHK JUITA mengadakan perjanjian/kontrak supplay bahan baku kayu bulat dengan UD. Usaha Baru Maju (Pemegang Izin TPT-KB berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas No. 522.3/913/1.02/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015)
			b. Berita Acara Pemeriksaan-an yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), JUITA tidak ada penerimaan kayu bulat dari hutan negara (nihil), sehingga tidak ada Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas yang berwenang dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), JUITA tidak ada penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara (nihil), sehingga tidak ada Berita Acara serah

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), JUITA tidak ada penerimaan kayu bulat (nihil), sehingga tidak ada dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	JUITA tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	JUITA tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL	<i>Tidak Diverifikasi/</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable (NA)</i>	- Maret 2016), JUITA tidak ada penerimaan kayu bulat (nihil), sehingga tidak memiliki dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.
			h. Dokumen pendukung RPBB	Memenuhi	Dokumen RPBB terakir (tahun berjalan) IUIPHHK JUITA telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang, didukung dokumen Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat No. 001/SBKB/JJU-IPK/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 dan SK IPK PT. Jaya Jadi Utama No. 522.1.200/SK/617/DIS HUT, tanggal 27 Oktober 2015 dokumen Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat No. 007/SPK/TPT-KB/UBM/II/2016, tanggal 5 Februari 2016 dan dokumen SK TPT-KB UD. Usaha Baru Maju berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas No. 522.3/913/1.02/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015
		2.1.2.	a. Pemberitahu-	<i>Tidak</i>	IUIPHHK JUITA tidak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	an Impor Barang (PIB)	<i>Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	menerima bahan baku kayu impor
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
			d. <i>Invoice</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
			e. Deklarasi impor	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
			f. Rekomenda-si Impor	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), JUITA tidak ada penerimaan kayu bulat dan penggunaan bahan baku serta hasil produksi, sehingga tidak terdapat tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
			b. Laporan produksi hasil olahan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), JUITA tidak ada penerimaan kayu bulat dan penggunaan bahan baku serta hasil produksi, sehingga tidak terdapat laporan hasil produksi.
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan dokumen LMKO JUITA pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA melakukan produksi kayu olahan sebanyak 353,8796 m ³ dengan rincian produksi pada bulan Oktober 2015 sebanyak 220,0876 m ³ , produksi pada bulan November 2015 sebanyak 48,6688 m ³ dan produksi pada

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					bulan Desember 2015 sebanyak 85,1232 m ³ , sehingga produksi industri JUITA tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sebesar 2.000 m ³ /tahun
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), JUITA tidak ada penerimaan kayu bulat dan produksi kayu olahan, sehingga tidak ada produksi hasil olahan kayu.
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Tersedia dokumen LMKB/LMHHOK JUITA untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016) yang telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan data pada dokumen tersebut, diketahui bahwa pada periode tersebut IUIPHHK JUITA memiliki persediaan kayu olahan sebanyak 7.912 keping (117,5968 m ³). Pada periode tersebut, IUIPHHK Juita tidak melakukan produksi kayu olahan (nihil), sehingga stok kayu olahan pada bulan Maret 2016 sebanyak 7.912 keping (117,5968 m ³)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), JUITA tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan sehingga pada periode tersebut tidak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	tujuan domestik	untuk perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	3.2. Pengapalaan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapalaan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					tujuan ekspor.
			d. Invoice	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			e. Bill of Lading (B/L)	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA tercatat tidak melakukan perdagangan atau

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	JUITA belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga belum mengimplementasikan tanda V-Legal
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) IUIPHHK JUITA yang dibuat dan ditandatangani oleh Staf Produksi, disetujui oleh Kabag Produksi dan diketahui oleh Pimpinan IUIPHHK JUITA. Dokumen tersebut teregister dengan kode : SOP-JTA-BMK/1/2015. Disamping itu tersedia personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam kegiatan K3 di lingkungan kerja IUIPHHK JUITA yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur IUIPHHK JUITA No.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					05/JTA/III/2015 tanggal 5 Maret 2015
			b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman K3 IUIPHHK JUITA dan berfungsi baik. Disamping itu, tanda jalur evakuasi terpasang dengan jelas di lingkungan pabrik IUIPHHK JUITA.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja JUITA untuk periode bulan Januari s.d. Maret 2016. Berdasarkan dokumen catatan kecelakaan kerja IUIPHHK JUITA, menunjukkan bahwa di lingkungan kerja IUIPHHK JUITA pada periode tersebut di atas tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil)
	4.2. Pemenuh- an hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasa- an berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Direktur JUITA No. 09/CV. CS/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 tentang kebebasan bagi seluruh karyawan JUITA dalam rangka membentuk organisasi atau serikat pekerja yang ditandatangani oleh Direktur JUITA
		4.2.2. Adanya Kesepakat- an Kerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable</i>	Berdasarkan data karyawan JUITA, diketahui bahwa jumlah total karyawan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	pekerja	(NA)	JUITA sebanyak 5 (lima) orang. Atas dasar hal tersebut, maka JUITA tidak memiliki kewajiban untuk membuat dokumen KKB atau KKP
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar karyawan JUITA periode bulan Januari 2016, diketahui bahwa jumlah karyawan tetap JUITA sebanyak 5 (lima) orang. Karyawan dengan usia termuda tercatat atas nama Samkatla Barintolo (Ganis PHPL PKG) dengan tanggal lahir 25 April 1987 (> 28 tahun). Atas dasar data tersebut, maka Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-163

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

JUITA

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR : 540/49/ADPER & SDA/IV/2011, TANGGAL 29 APRIL 2011

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KAPASITAS IZIN PRODUKSI : 2000 M³/ TAHUN

LOKASI INDUSTRI : DESA BERENG MALAKA, KECAMATAN RUNGAN

KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 04 Mei 2016
Masa Berlaku : 04 Mei 2016 s.d. 03 Mei 2022



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK JUITA
KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
- g. Auditor : Yana Suryana, S.Hut
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : IUIPHHK JUITA
- b. Pemilik : Juita
- c. No. KTP : 6271035103800008
- d. SK IUIPHHK : Keputusan Bupati Gunung Mas No. 503/49/ADPER & SDA/IV/2011, tanggal 29 April 2011
- e. Kapasitas Izin : 2.000 m³/tahun



- f. Jenis Produksi : Kayu Gergajian
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan : 503/05.10/SIUP-K/KPPT/I/2015, tanggal 12 Januari 2015
- h. Izin HO/Gangguan : 503/02.08/HO/KPPT/I/2015, tanggal 12 Januari 2015
- i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 15.08.5.16.00005, tanggal 12 Juni 2015
- j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 54.435.524.1-711.000
- k. Alamat Perusahaan : Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 11 April 2016 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK JUITA	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK JUITA. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Managemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 11 April 2015 - 12 April 2016 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK JUITA	≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifer yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 12 April 2016 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK JUITA	≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan ≈ Menandatangani daftar hadir ≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 03 Mei 2016 pk. 09.00-10.30 WIB di kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama JUITA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksporir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Copy KTP Pemilik IUIPHHK JUITA atas nama Juita dengan No. identitas 6271035103800008
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya atas nama JUITA No. 503/05.10/SIUP-K/KPPT/1/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya atas nama JUITA No.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					503/02.08/HO/KPPT/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama JUITA No. 15.08.5.16.00005 tanggal 12 Juni 2015 berlaku sd tanggal 12 Januari 2020, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
			e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama JUITA No. No. 54.435.524.1-711.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-3285KT/WPJ.29/KP.03 03/2016, tanggal 28 Maret 2016. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya
			f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DP LH/SIL/DELH / dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) JUITA yang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			hidup lain yang setara)		disusun dan ditandatangani oleh Pimpinan JUITA di atas materai pada tanggal 01 Pebruari 2016. Dokumen SPPL tersebut telah disetujui oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Amdal, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas. Disamping itu, Dokumen SPPL tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya (industri penggergajian kayu)
			g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) JUITA yang diterbitkan oleh Bupati Gunung Mas berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas No. 503/49/ADPER & SDA/IV/2011, tanggal 29 April 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada SDR. JUITA di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan kapasitas produksi sebesar 2.000 m3/tahun. Dokumen tersebut

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUIPHHK, yaitu industri penggergajian kayu
			h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	IUIPHHK JUITA telah menyusun RPBBI tahun 2016 yang telah dilaporkan kepada instansi berwenang. Penyampaian/pelaporan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri tahun 2016 tersebut dibuktikan dengan adanya surat penyampaian dokumen RPBBI Tahun 2016 IUIPHHK Juita kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 04/JA/II/2016 dan tanda terima penyampaian dokumen tersebut. Realisasi pemenuhan bahan baku untuk periode periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016) tercatat (nihil)
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK JUITA bukan merupakan perusahaan pemegang Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen			
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak melakukan impor bahan baku
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak melakukan impor bahan baku
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA dalam usahanya tidak tergabung dalam kelompok
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	IUIPHHK JUITA memiliki dokumen Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat No. 007/SPK/TPT-KB/UBM/II/2016, tanggal 5 Februari 2016. Berdasarkan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	(termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	berasal dari sumber yang sah			dokumen tersebut, IUIPHHK JUITA mengadakan perjanjian/kontrak supplay bahan baku kayu bulat dengan UD. Usaha Baru Maju (Pemegang Izin TPT-KB berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas No. 522.3/913/1.02/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015)
			b. Berita Acara Pemeriksaan-an yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), JUITA tidak ada penerimaan kayu bulat dari hutan negara (nihil), sehingga tidak ada Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas yang berwenang dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), JUITA tidak ada penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara (nihil), sehingga tidak ada Berita Acara serah

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), JUITA tidak ada penerimaan kayu bulat (nihil), sehingga tidak ada dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	JUITA tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	JUITA tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL	<i>Tidak Diverifikasi/</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable (NA)</i>	- Maret 2016), JUITA tidak ada penerimaan kayu bulat (nihil), sehingga tidak memiliki dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.
			h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Dokumen RPBBI terakir (tahun berjalan) IUIPHHK JUITA telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang, didukung dokumen Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat No. 001/SBKB/JJU-IPK/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 dan SK IPK PT. Jaya Jadi Utama No. 522.1.200/SK/617/DIS HUT, tanggal 27 Oktober 2015 dokumen Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat No. 007/SPK/TPT-KB/UBM/II/2016, tanggal 5 Februari 2016 dan dokumen SK TPT-KB UD. Usaha Baru Maju berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas No. 522.3/913/1.02/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015
		2.1.2.	a. Pemberitahu-	<i>Tidak</i>	IUIPHHK JUITA tidak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	an Impor Barang (PIB)	<i>Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	menerima bahan baku kayu impor
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
			d. <i>Invoice</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
			e. Deklarasi impor	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
			f. Rekomenda-si Impor	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak menerima bahan baku kayu impor
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), JUITA tidak ada penerimaan kayu bulat dan penggunaan bahan baku serta hasil produksi, sehingga tidak terdapat tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
			b. Laporan produksi hasil olahan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), JUITA tidak ada penerimaan kayu bulat dan penggunaan bahan baku serta hasil produksi, sehingga tidak terdapat laporan hasil produksi.
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan dokumen LMKO JUITA pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA melakukan produksi kayu olahan sebanyak 353,8796 m ³ dengan rincian produksi pada bulan Oktober 2015 sebanyak 220,0876 m ³ , produksi pada bulan November 2015 sebanyak 48,6688 m ³ dan produksi pada

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					bulan Desember 2015 sebanyak 85,1232 m ³ , sehingga produksi industri JUITA tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sebesar 2.000 m ³ /tahun
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), JUITA tidak ada penerimaan kayu bulat dan produksi kayu olahan, sehingga tidak ada produksi hasil olahan kayu.
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Tersedia dokumen LMKB/LMHHOK JUITA untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016) yang telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan data pada dokumen tersebut, diketahui bahwa pada periode tersebut IUIPHHK JUITA memiliki persediaan kayu olahan sebanyak 7.912 keping (117,5968 m ³). Pada periode tersebut, IUIPHHK Juita tidak melakukan produksi kayu olahan (nihil), sehingga stok kayu olahan pada bulan Maret 2016 sebanyak 7.912 keping (117,5968 m ³)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK JUITA tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), JUITA tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan sehingga pada periode tersebut tidak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	tujuan domestik	untuk perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	3.2. Pengapalaan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapalaan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					tujuan ekspor.
			d. Invoice	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			e. Bill of Lading (B/L)	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA tercatat tidak melakukan perdagangan atau

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK JUITA tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	JUITA belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga belum mengimplementasikan tanda V-Legal
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) IUIPHHK JUITA yang dibuat dan ditandatangani oleh Staf Produksi, disetujui oleh Kabag Produksi dan diketahui oleh Pimpinan IUIPHHK JUITA. Dokumen tersebut teregister dengan kode : SOP-JTA-BMK/1/2015. Disamping itu tersedia personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam kegiatan K3 di lingkungan kerja IUIPHHK JUITA yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur IUIPHHK JUITA No.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					05/JTA/III/2015 tanggal 5 Maret 2015
			b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman K3 IUIPHHK JUITA dan berfungsi baik. Disamping itu, tanda jalur evakuasi terpasang dengan jelas di lingkungan pabrik IUIPHHK JUITA.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja JUITA untuk periode bulan Januari s.d. Maret 2016. Berdasarkan dokumen catatan kecelakaan kerja IUIPHHK JUITA, menunjukkan bahwa di lingkungan kerja IUIPHHK JUITA pada periode tersebut di atas tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil)
	4.2. Pemenuh- an hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasa n berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Direktur JUITA No. 09/CV. CS/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 tentang kebebasan bagi seluruh karyawan JUITA dalam rangka membentuk organisasi atau serikat pekerja yang ditandatangani oleh Direktur JUITA
		4.2.2. Adanya Kesepakat- -an Kerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable</i>	Berdasarkan data karyawan JUITA, diketahui bahwa jumlah total karyawan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	pekerja	(NA)	JUITA sebanyak 5 (lima) orang. Atas dasar hal tersebut, maka JUITA tidak memiliki kewajiban untuk membuat dokumen KKB atau KKP
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar karyawan JUITA periode bulan Januari 2016, diketahui bahwa jumlah karyawan tetap JUITA sebanyak 5 (lima) orang. Karyawan dengan usia termuda tercatat atas nama Samkatla Barintolo (Ganis PHPL PKG) dengan tanggal lahir 25 April 1987 (> 28 tahun). Atas dasar data tersebut, maka Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur